

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU

Email: dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **PROVINSI RIAU**

Nomor: 503/DPMPTSP/Dikmenjur/ 03

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ALQURAN DAN DAKWAH ALAM KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU,

Menimbana

- bahwa dalam rangka penuntasan program Pendidikan 12 Tahun dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, peran serta masyarakat sangat diharapkan diantaranya ikut serta mendirikan lembaga pendidikan sekolah.
- bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti disebut huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan berdaya guna perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ALQURAN DAN DAKWAH ALAM.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589):
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi
- Akademik dan Kompetensi Guru;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar 8. Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan(SMK/MAK);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau:
- 14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
- 15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
- 16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau.

Memperhatikan

- Surat Permohonan dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ALQURAN DAN DAKWAH ALAM Nomor 14/B.I/PC. YASMU/PKU/X/2017 pada tanggal 21 November 2017, Perihal Izin Operasional SMK Alguran dan Dakwah Alam;
- Akta Notaris: ADRIANTI PRIMADEWI, SH. MKn Nomor 01 tanggal 5 Mei 2011 tentang Pendirian Yavasan PENDIDIKAN YASMU PAYAMAN;
- Berita Acara Peninjauan Lokasi Sekolah Menengah Kejuruan dari Tim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau bersama Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 14/DPMPTSP/2018 tanggal 13 Februari 2018;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 421/Disdik/3.3/2018/7609 tanggal 22 Juni 2018, Perihal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Kesatu : Memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada:

Nama Yayasan : PENDIDIKAN YASMU PAYAMAN Nama Sekolah : ALQURAN DAN DAKWAH ALAM

Alamat JI. Pendidikan Kel. Rumbai Bukit Kec. Rumbai Kota Pekanbaru

Provinsi Riau

Kompetensi Keahlian : Agribisnis Tanaman Perkebunan

Kedua : Kepada Pimpinan Pengurus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ALQURAN DAN DAKWAH

ALAM untuk dapat melaksanakan:

 Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Kelulusan (SKL);

Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan Kelayakan Pendidikan Kejuruan;

3. Menyiapkan Gedung dan Fasilitas pembelajaran sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) yang telah ditetapkan Pemerintah.

Ketiga : Pemegang Izin Operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan,

Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMK;

Keempat : Apabila pemegang Izin Operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

pada diktum KEDUA dan KETIGA Keputusan ini sesuai Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut;

Kelima : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) Tahun dengan catatan yang tercantum pada lampiran

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini sejak tanggal ditetapkan.



091020

Ditetapkan di Pekanbaru Pada tanggal 27Juli 2018

A.n. GUBERNUR RIAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU.

Pembina Ulama Nuda NIP. 19720628 199703 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;

2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Pekanbaru.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU NOMOR: 503/DPMPTSP-Dikmenjur/

Berdasarkan Diktum Kelima, catatan yang harus diperhatikan sebagai berikut :

- Yayasan PENDIDIKAN YASMU PAYAMAN berjanji akan memiliki lahan untuk bangunan Kegiatan Belajar
 Mengajar pada SMK ALQURAN DAN DAKWAH ALAM;
- 2. Ruangan Kegiatan Belajar diwajibkan dengan ukuran 8m x 9m, atau index 1 (satu) per 2 (dua) M²;
- Yayasan PENDIDIKAN YASMU PAYAMAN harus melengkapi sarana dan prasarana siswa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan(SMK/MAK);
- 4. Yayasan PENDIDIKAN YASMU PAYAMAN harus membuka Rekening Bank untuk pembiayaan operasional SMK ALQURAN DAN DAKWAH ALAM untuk 2 (dua) tahun pembelajaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

